

BAGIAN

6

Kampanye Partisipatif Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Oleh: Karyono Wibowo

Abstrak

Kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu. Kampanye juga diartikan sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu. tahapan kampanye memiliki urgensi yang cukup penting untuk dapat memberikan ruang yang partisipatif bagi warga terkhusus bagi pemilih. metode kampanye yang diatur dalam regulasi kampanye juga cenderung masih belum secara serius memberikan ruang partisipasi warga yang bermakna. Beberapa metode kampanye yang diatur misalnya, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat akbar dan debat Capres Cawapres. Secara teori, metode tatap muka dan pertemuan terbatas terlihat memiliki ruang interaksi, hanya saja dalam praktik, metode ini lebih sering dipakai oleh Calon Legislatif. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 paling tidak bisa menjadi pedoman para peserta Pemilu dalam melaksanakan kampanye agar benar-benar partisipatif dan bermakna. Dimana secara teknis, kegiatan kampanye bisa dilakukan di tempat-tempat yang lebih egaliter, artinya bisa dijangkau oleh semua kalangan sehingga interaksi bisa terjalin baik untuk mendengarkan, mempertimbangkan sampai menjelaskan.

Kata kunci: Kampanye, Peserta Pemilu, Partisipatif

I. Pendahuluan

Membangun masyarakat yang demokratis di atas prinsip persamaan dalam rangka penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan merupakan sebuah keniscayaan yang tak dapat dielakan. Hal ini disebabkan karena demokrasi itu sendiri merupakan sebuah sistem nilai dan sistem politik yang paling realistik dan rasional untuk mewujudkan tatanan sosial yang setara.¹ Serta diyakini sebagai sebuah sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern dewasa ini.²

Demokrasi berdiri di atas prinsip persamaan adalah bahwa setiap warga negara memiliki kesamaan hak dan kedudukan di dalam pemerintahan.³ Satu tingkat di atas itu, bahkan demokrasi mementingkan kehendak, pendapat serta pandangannya. Demokrasi menjadi instrumen untuk menjamin kekuasaan dilaksanakan secara bertanggungjawab melalui pemilihan untuk menentukan pemegang kekuasaan, memajukan kesejahteraan warga dengan membuat kebijakan yang responsif, memungkinkan penyebaran pembuatan keputusan, dan mengefektifkan partisipasi warga.⁴

Saat ini, Indonesia telah memasuki fase yang disebut dengan tahun politik. Dimana, pada 14 Februari 2024 mendatang masyarakat Indonesia akan memilih calon presiden dan wakil presiden. Hal ini merupakan bagian dari penerapan prinsip demokrasi dalam rangka mengevaluasi kepemimpinan nasional yang melibatkan publik secara langsung melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Secara teknis, tahapan yang ada di depan mata adalah masa kampanye,⁵ di momen ini tentu publik akan terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendengar dan melihat bagaimana para calon pemimpin menyuguhkan visi misi dan program untuk Indonesia ke depan.

¹ M. Afif Abdullah, Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 82.

² Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 14.

³ Jenedri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013), hlm. 1.

⁴ Richard H. Pildes, "The Constitutionalization of Democratic Politics", Harvard Law Review, Vol. 118:1, 2004, hlm. 13-14.

⁵ PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye sebagaimana telah diubah menjadi PKPU 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye.

Kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.⁶ Kampanye juga diartikan sebagai kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.⁷

Merujuk pada pengertian di atas, tentu tahapan kampanye memiliki urgensi yang cukup penting untuk dapat memberikan ruang yang partisipatif bagi warga terkhusus bagi pemilih. Mengingat, dalam tahapan kampanye lah pemilih bisa menilai sejauh mana ide yang digagas oleh para calon mampu memberikan dampak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih, dalam tahapan itu pula kesempatan pemilih untuk bisa mengetahui lebih jauh gagasan para calon sangat lah terbuka.

Kampanye juga menjadi faktor penting terhadap meningkatnya partisipasi pemilih, sebagai contoh pada Pilkada tahun 2020 misalnya, ada kekhawatiran tingkat partisipasi pemilih akan menurun karena Pandemi Covid-19 yang menyebabkan tidak bisa kampanye tatap muka.⁸ Walaupun kemudian kekhawatiran itu tidak terbukti, justru partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 menjadi yang paling tinggi sejak 2014.⁹

Dari beberapa hal di atas, pada intinya menunjukkan bahwa kampanye merupakan tahapan yang sangat penting sebagai jembatan untuk menyebarluaskan ide dan gagasan kepada pemilih, sehingga berdampak secara langsung terhadap angka partisipasi pemilih. Mengingat, turunnya angka partisipasi pemilih adalah sesuatu yang sangat diminimalisir bahkan dihindari, karena dengan turunnya partisipasi pemilih maka potensi pemilihan baik pemilihan umum

⁶ Ruslan, Manajemen *Public Relations* dan Media Komunikasi. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008). Hlm 23.

⁷ Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/07/bagaimana-partisipasi-pemilih-pilpres-pilkada-dalam-lima-tahun-terakhir> diakses pada Sabtu 18 November 2023 Pkl. 09:00 WIB.

⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/14195231/kpu-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-2020-paling-tinggi-sejak-2014> diakses pada Sabtu 18 November 2023 Pkl. 09:10 WIB.

maupun daerah menjadi tidak legitimate sangat mungkin terjadi, dan menjadi preseden buruk terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.

I. Permasalahan

Kampanye sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, menjadi satu tahapan dalam pemilihan yang harus dilalui dengan kesungguhan karena selain sebagai upaya sosialisasi visi misi serta program, kampanye juga berkorelasi erat dengan partisipasi pemilih. Akan tetapi, memaknai partisipasi pemilih seharusnya jangan hanya dilihat pada konteks penggunaan hak pemilih dalam bilik suara. Karena apabila partisipasi hanya dimaknai sebatas itu, maka ada proses yang tertinggal dan berpotensi menghasilkan output yang kurang bijak.

Partisipasi harus lah dimaknai juga sebagai upaya pelibatan pemilih dalam ruang kebebasan menyampaikan isi pikirannya secara bermakna. Mengingat, pelibatan warga adalah segalanya untuk menciptakan pemerintahan terbuka.¹⁰ Dalam konteks ini, maka yang dimaksud warga adalah pemilih, dengan melibatkan pemilih dalam seluruh proses tentu berimplikasi pada output kepemimpinan bijak, atau lebih luas menghasilkan pemerintahan yang terbuka.

Dalam dunia yang makin kompleks, masukan dari warga dalam hal ini pemilih merupakan sebuah sumber penting bagi penyusunan kebijakan apabila terpilih. Mengingat, keterlibatan warga yang baik dapat mendukung efektivitas pelaksanaan demokrasi itu sendiri seperti pemerintahan yang legitimate, keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian target sosial.¹¹

Akan tetapi, apabila kita melihat metode kampanye di lapangan terkhusus untuk kampanye calon presiden dan wakil presiden, lebih sering dilakukan dengan orasi atau pidato. Hal ini tentu tidak banyak memberikan kesempatan bagi pemilih untuk dapat menyampaikan

¹⁰ Open Government Partnership, Panduan Pelibatan Warga, Terjemahan dari "Open Government Guide: Citizen Engagement", Transparency & Accountability Initiative, Alih Bahasa : Anton Novenanto, (Sekretariat Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka-MediaLink, 2016), hlm. 3.

¹¹ Ibid.

pikiran maupun saran. Paling minimal, kampanye calon presiden dan wakil presiden yang memberikan ruang interaksi dilakukan di Universitas, dimana pesertanya pun terbatas untuk kalangan tertentu.¹²

Selain itu, metode kampanye yang diatur dalam regulasi kampanye juga cenderung masih belum secara serius memberikan ruang partisipasi warga yang bermakna. Beberapa metode kampanye yang diatur misalnya, pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, rapat akbar dan debat Capres Cawapres.¹³ Secara teori, metode tatap muka dan pertemuan terbatas terlihat memiliki ruang interaksi, hanya saja dalam praktik, metode ini lebih sering dipakai oleh Calon Legislatif (Caleg).

Dua metode kampanye yang disebutkan di atas, sebetulnya bisa digunakan untuk seluruh peserta Pemilu baik Caleg maupun Capres dan Cawapres dalam rangka memberikan ruang pelibatan pemilih yang lebih luas dan bermakna. Problemnya, dua metode tersebut tidak diberikan panduan secara detail dan teknis, sehingga banyak peserta Pemilu yang melakukan tanpa desain. Apabila diatur sampa detail di dalam aturan, maka ruang partisipasi pemilih yang lebih bermakna wajib dilaksanakan.

Dengan cara-cara kampanye yang masih minim memberikan ruang keterlibatan warga secara bermakna, maka potensi kepemimpinan nasional hasil Pemilu menjadi tidak bijak dan tidak transparan cukup tinggi. Mengingat pada prosesnya, partisipasi pemilih hanya dimaknai sebatas penggunaan hak di dalam bilik suara tanpa pernah memberikan ruang pelibatan pemilih yang lebih luas dan bermakna di tahapan kampanye.

I. Pemecahan Masalah

Apa yang telah dijelaskan sebelumnya memperlihatkan bahwa dari sisi teori, regulasi dan bahkan praktik, kampanye yang dilakukan belum benar-benar didesain untuk keterlibatan warga sepenuhnya. Kampanye

¹² <https://video.tempo.co/read/35168/adu-gagasan-bacapres-masuk-kampus-ini-tanggapan-pengamat> diakses pada Sabtu 18 November 2023 Pkl. 09:47 WIB.

¹³ PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye sebagaimana telah diubah menjadi PKPU 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye.

hanya dijadikan sebagai tahapan memperkenalkan diri dan maksimal visi misi. Tentu situasi demikian harus segera dibenahi, agar output dari Pemilu ke depan dapat menghasilkan produk kepemimpinan yang bijak.

Sebagaimana dalam konsep Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) misalnya, dalam konteks pengawasan, Bawaslu tidak hanya mengandalkan jajarannya semata, tetapi juga melibatkan dan memberikan ruang kepada publik untuk terlibat. Konsep ini disebut sebagai Pengawasan Partisipatif, yakni meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan/atau Pemilihan.¹⁴

Konsep ini pada level teknis mengajak dan memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengawasi Pemilu yang hendak mentransformasikan gerakan moral menjadi gerakan sosial di masyarakat dalam mengawasi Pemilu.¹⁵ Seharusnya, pelibatan warga seperti ini juga terjadi di dalam kampanye, sehingga tugas Komisi Pemilihan Umum dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih, secara tidak langsung didorong oleh gerakan organik dari pemilih itu sendiri.

Sampai pada titik ini, dimana belum ada regulasi teknis yang mengatur terkait kampanye yang partisipatif, maka harapannya para peserta Pemilu dalam melakukan kampanye benar-benar memberikan ruang yang luas dan bermakna kepada para pemilih. Setidaknya, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 bisa dijadikan landasan dalam melaksanakan kampanye partisipatif yakni:

- 1) *Right to be heard* (Hak untuk didengarkan pendapatnya)
- 2) *Right to be considered* (Hak untuk dipertimbangkan pendapatnya)
- 3) *Right to be explained* (Hak untuk mendapat penjelasan)

Tiga prinsip di atas, paling tidak bisa menjadi pedoman para peserta Pemilu dalam melaksanakan kampanye agar benar-benar partisipatif dan bermakna. Dimana secara teknis, kegiatan kampanye bisa

¹⁴ Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif.

¹⁵ E-Book Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif, Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2017, Hlm. 10

bisa dilakukan di tempat-tempat yang lebih egaliter, artinya bisa dijangkau oleh semua kalangan sehingga interaksi bisa terjalin baik untuk mendengarkan, mempertimbangkan sampai menjelaskan.

Selain itu, merujuk pada prinsip di atas maka kampanye juga seyogyanya dilakukan dengan cara-cara yang lebih efektif dan efisien menggunakan seluruh kemajuan teknologi yang ada, agar apabila tidak memungkinkan melakukan kampanye secara langsung di seluruh tempat yang bisa dijangkau, pemilih tetap bisa memberikan ide dan masukannya. Oleh karena itu, harapannya apabila kampanye berjalan demikian, tidak ada lagi proses yang terlewat dalam upaya menghasilkan kepemimpinan nasional yang bijak untuk selanjutnya.

I. Penutup

A. Kesimpulan

Dari seluruh uraian dan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Proses pemilihan umum masih belum memberikan ruang pelibatan pemilih yang bermakna, dengan praktik kampanye yang dominan hanya orasi dan pidato, tentu pemilih yang hadir sebagai peserta kampanye hanya dianggap sebagai objek suara. Sehingga output yang dihasilkan dalam Pemilu belum tentu dapat melahirkan
- 2) kepemimpinan nasional yang bijak, belum tentu menghasilkan pemerintahan yang terbuka.
- 3) Partisipasi pemilih hanya dianggap sebatas hadir di bilik suara, pemaknaan partisipasi pemilih yang seperti ini tentu tidak salah apabila kemudian pemilih menjadi lebih pragmatis, karena pemilih hanya dibutuhkan di bilik suara.
- 3) Kampanye masih memberikan jarak terhadap pemilih, pelaksanaan kampanye yang masih dilakukan di tempat-tempat yang tidak bisa diakses oleh semua kalangan tentu menimbulkan jarak, pemanfaatan teknologi sebagai media kampanye juga hanya sebatas publikasi, belum sampai pada substansi pelibatan pemilih dalam memberikan aspirasi.

B. Saran

- 1) Agar kampanye lebih partisipatif, seyogyanya peserta Pemilu dalam melakukan kampanye mampu menerapkan tiga prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya. Sehingga upaya untuk menciptakan kepemimpinan nasional yang bijak dan pemerintahan yang terbuka tahap demi tahap bisa diwujudkan, terutama melalui tahapan proses di Pemilu.
- 2) Pemaknaan partisipasi pemilih harus ditempatkan pada pelibatan pemilih dalam ruang-ruang yang memungkinkan pemilih dapat menyampaikan pandangan dengan mudah, aman dan nyaman.
- 3) Pelaksanaan kampanye harus lebih akomodatif, egaliter dan aksesibel. Agar antara pemilih dengan peserta Pemilu tidak ada lagi jarak yang cukup signifikan, sehingga pemilih merasa keberadaannya menjadi berguna.

Daftar Pustaka

Buku

M. Afif Abdullah, Politik Hukum Ratifikasi Konvensi HAM Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Masyarakat Yang Demokratis, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005)

Jimly Asshiddiqie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006).
Jenedri M. Gaffar, Demokrasi dan Pemilu di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 2013).

Ruslan, Manajemen *Public Relations* dan Media Komunikasi. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Open Government Partnership, Panduan Pelibatan Warga, Terjemahan dari “*Open Government Guide: Citizen Engagement*”, *Transparency & Accountability Initiative*, Alih Bahasa : Anton Novenanto, (Sekretariat Nasional Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kemitraan Pemerintahan Terbuka-MediaLink, 2016).

E-Book Panduan Pusat Pengawasan Partisipatif, Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2017.

Jurnal

Richard H. Pildes, “The Constitutionalization of Democratic Politics”, *Harvard Law Review*, Vol. 118:1, 2004.

Peraturan

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
PKPU 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye sebagaimana telah diubah menjadi PKPU 20 Tahun 2023 Tentang Kampanye

Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020

Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/07/bagaimana-partisipasi-pemilih-pilpres-pilkada-dalam-lima-tahun-terakhir>.<https://nasional.kompas.com/read/2021/02/02/14195231/kpu-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-2020-paling-tinggi-sejak-2014><https://video.tempo.co/read/35168/adu-gagasan-bacapres-masuk-kampus-ini-tanggapan-pengamat>